



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN ATAS PEMAKAIAN LISTRIK

BUKAN DARI PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna meningkatkan penyediaan publik goods berupa penerangan jalan yang akan meningkatkan keamanan dan ketertiban serta kelancaran berlalu lintas di malam hari, maka diperlukan tambahan biaya yang akan dipungut atas pemakaian listrik dari pembangkit listrik bukan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pajak Penerangan Jalan Atas Pemakaian Listrik Bukan Dari Perusahaan Listrik Negara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenaga Listrikan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan Yang Disediakan Oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2002 Nomor 17 Seri B Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 8 Seri D Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN ATAS PEMAKAIAN LISTRIK
BUKAN DARI PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Pangkalpinang;
6. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak yang dikenakan atas penggunaan listrik, baik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN;
7. Penggunaan tenaga listrik adalah pemakaian atau beban tenaga listrik;

8. Nilai jual tenaga listrik adalah nilai jual tenaga listrik yang berlaku di Kota Pangkalpinang yang dijadikan dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan, yang dinyatakan dalam rupiah;
9. Harga satuan listrik adalah harga satuan penggunaan tenaga listrik per KWH yang dihitung dalam rupiah, sebagai salah satu komponen perhitungan nilai jual tenaga listrik;
10. Alat Ukur adalah penggunaan tenaga listrik yang dikenal dengan sebutan meteran, yang menunjukkan angka dalam satuan KWH;
11. Tim Yustisi adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang dan Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang yang bertugas mengadili setiap orang atau badan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Kota Pangkalpinang;
12. Bendaharawan khusus Penerima adalah bendaharawan khusus pada Badan Keuangan Daerah;
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atas penyeteroran pajak yang terhutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan;
18. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;

20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Pajak Penerangan Jalan Atas Pemakaian listrik bukan Perusahaan Listrik Negara (PLN);
- (2) Objek Pajak Penerangan Jalan atas pembangkit listrik bukan Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah setiap penggunaan listrik (pemakaian atau beban) yang berasal dari Diesel, Turbin Uap, atau alat pembangkit listrik lainnya;
- (3) Subjek Pajak Penerangan Jalan Atas Pemakaian Listrik bukan Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik;
- (4) Wajib Pajak Penerangan Jalan Atas Pemakaian Listrik bukan Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah orang Pribadi atau Badan yang menjadi Pelanggan Listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah : Tarif Pajak x Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL);
- (2) Tarif Pajak adalah sebesar :
 - 5% untuk bisnis niaga
 - 3 % untuk industri
- (3) NJTL adalah Biaya Pemakaian Tenaga Listrik, yaitu :
 - a. Untuk pembangkit listrik yang memasang alat ukur :
Biaya pemakaian = KWH Pemakaian x Rp/KWH
KWH = Kilo Watt per Hour yaitu besarnya kilowatt pemakaian listrik dalam satu jam.
 - b. Untuk Pembangkit Listrik yang tidak memasang alat ukur, perhitungan pemakaian biaya pemakaian ditetapkan dengan Rumus sebagai berikut :
Biaya Pemakaian = KVA x FD X Jam Nyala x Rp/KWH
KVA = Kilo Volt Ampere, Kapasitas daya terpasang
FD = Faktor Daya, yaitu tolak ukur dalam bentuk angka, yang digunakan untuk mengukur tingkat

kemampuan alat pembangkit listrik dalam menghasilkan tenaga listrik karena semakin lama usia pembangkit listrik, maka dayanya semakin kecil.

NO	Tahun Mulai Penggunaan	FD (Faktor Daya)
1	Sebelum Tahun 1990	0,6
2	Tahun 1990-1994	0,7
3	Tahun 1995-1999	0,8
4	Tahun 2000-2004	0,9
5	Tahun 2005-2010	1

Jam Nyata = Jam nyala penggunaan listrik per bulan berdasarkan hasil pendataan

Rp/KWH = Harga Satuan Listrik yang dihitung dalam rupiah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

Wilayah pemungutan pajak adalah di wilayah Kota Pangkalpinang.

BAB V MASA PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 5

Masa Pajak adalah waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terhutang.

Pasal 6

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu Tahun Takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan Tahun Takwin besarnya pajak terhutang.

Pasal 7

Pajak terhutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat pemakaian tenaga listrik.

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPPD;
- (2) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi dan tatacara pengisian SPPD ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Berdasarkan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Walikota menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (Dua Perseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak menyerahkan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang;
- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB
 - b. SKPDKBT
 - c. SKPDN
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa

denda sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua perseratus) perbulan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau melalui bendaharawan khusus penerima;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan melalui bendaharawan khusus penerima, maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan;
- (3) Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dan jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan

setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda 2% (dua perseratus) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;

- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tatacara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 13

- (1) Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi dan ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerima pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksana penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang;
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 15

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus di bayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterbitkannya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 16

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, dan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan secara tertulis, maka Pejabat menerbitkan surat penghentian operasi pembangkit listrik yang bersangkutan.

Pasal 17

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Walikota karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi Ketetapan Pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau karena bukan kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota

atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas;

- (3) Walikota atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sudah harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan Peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKTPDN diterima oleh Wajib Pajak atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (3) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, Permohonan Keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Tim Yustisi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 22

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat;
- (2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Walikota atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

**BAB XIII
KEDALUARSA**

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
- (2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ;
 - b. ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau Badan yang sengaja atau karena kelalaiannya tidak menyampaikan SPPD atau mengisi tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-. (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XV
PENYIDIKAN**

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;

- b. Meneliti, mencari mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan bahan bukti tersebut;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang perpajakan;
- g. Menyuruh berhenti, melarang orang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dokumen yang sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut hokum yang dapat dipertanggung jawabkan;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

**Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 3 Juni 2006**

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**

H. SJAHRUM HS

**LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2006 NOMOR 10
SERI B NOMOR 01**

